PUTUSAN
Nomor 953/B/PK/Pjk/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1574/PJ./2014, tanggal12 Juni 2014,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT TATA BARA UTAMA, diwakili oleh Eddy Basthomi, selaku Direktur, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt.4, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sahril, SE., MM., berlamat di Jalan Kayu Manis Nomor 40, RT.002/RW.001, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/TBU/FIN/I/15, tanggal 28 Januari 2015 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51171/PP/M.XIIIA/16/2014, tanggal 11 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa perkenankanlah Pemohon Banding menyampaikan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1114/WPJ.04/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
1	PPN yang kurang/(lebih) bayar	1.254.309.848	0	1.254.309.848
2	Sanksi Administrasi -Bunga Pasal 13 (2) KUP	505.570.903	0	505.570.903
3	Jumlah Sanksi Administrasi	505.570.903	0	505.570.903
4	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	1.759.880.751	0	1.759.880.751

I. Latar Belakang

1. Bahwa Tim Pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu ("Tim Pemeriksa") telah melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2009;
2. Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah menerima SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00036/207/09/017/11 tanggal 10 Agustus 2011 Masa Januari sampai dengan Desember 2009 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, yang menetapkan jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar sebesar Rp1.759.880.751,00;
3. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan tertanggal 08 November 2011 atas SKPKB dan Surat Keberatan tersebut telah diterima oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu pada tanggal 10 November 2011;
4. Bahwa atas Surat Keberatan Pemohon Banding, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan atas nama Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP-1114/WPJ.04/2012 tertanggal 6 Agustus 2012 yang menetapkan untuk:
   - Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor 1102/TBU-PAJAK/XI/2011 tanggal 8 November 2011;
5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), dalam Pasal 27 ayat (5a) disebutkan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;

6. Bahwa besarnya PPN terutang berikut sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP berdasarkan keputusan Terbanding tersebut di atas adalah sebesar Rp1.759.880.751,00. Pemohon Banding telah melakukan pembayaran seluruh PPN terutang berdasarkan SKPKB tersebut yaitu sebesar Rp1.759.880.751,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	SSP tertanggal 08November2011 (NTPN 0111011008080611)	1.759.880.751
	Total	1.759.880.751

II. Dasar Hukum Pengajuan Banding

Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1114/WPJ.04/2012 tertanggal 6 Agustus 2012. Banding atas keputusan Terbanding tersebut diajukan sesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:

   "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1";

   Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

   "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"

   Bahwa Surat Banding dalam bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP dan Pasal 35 ayat 1 UU Pengadilan Pajak;

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP tersebut di atas, menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Keputusan Keberatan tersebut".

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya dilampirkan Pemohon Banding dalam Surat Banding. Keputusan Terbanding Nomor KEP-1114/WPJ.04/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 diterima Pemohon Banding tanggal 15 Agustus 2012 sehingga masih dalam jangka waktu 3 (bulan) sejak tanggal diterimanya keputusan Terbanding. dengan demikian Surat Banding memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU KUP dan Pasal 35 ayat 2 UU Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP, dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Pengadilan Pajak;

III. Materi Banding

Bahwa persandingan perhitungan PPN Barang dan Jasa Kurang Bayar beserta sanksi Pasal 13 (2) UU KUP untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 antara SPT Pemohon Banding, SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00036/207/09/017/11 tanggal 10 Agustus 2011 dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1114/WPJ.04/2012 tertanggal 6 Agustus 2012 sebagai berikut:

No.	Pos Yang Disengketakan	Koreksi Menurut				Keberatan Dikabulkan	Pendapat Pemohon Banding AtasKoreksi
		SPT	SKPKB	Pemohon Banding Setuju	Keputusan Terbanding		
		1	2	3	4	(5) = (4) - (2)	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	Koreksi Objek PPN	0	9.844.966.022	1.640.703.394	9.844.966.022	0	Setuju Sebagian
2	Koreksi PPN Keluaran	0	984.496.602	168.850.920	984.496.602	0	Setuju Sebagian
3	Koreksi Pajak Masukan	0	269.813.246	269.813.246	269.813.246	0	Setuju
4	PPN YMH (lebih) dibayar	0	1.254.309.848	433.883.585	1.254.309.848	0	Setuju Sebagian
5	Dikompensasikan	0	0	0	0	0	Setuju
6	PPN YMH kurang dibayar	0	1.254.309.848	433.883.585	1.254.309.848	0	Setuju Sebagian
7	Sanksi Administrasi	0	505.570.903	0	505.570.903	0	Setuju Sebagian
8	PPN YMH (Lebih) Dibayar	0	1.759.880.751	433.883.585	1.759.880.751	0	Setuju Sebagian

Bahwa berdasarkan tabel di atas maka,

- Pemohon Banding setuju sebagian terhadap pos koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp1.688.509.202,00 dari total koreksi sebesar Rp9.844.966.022,00 sehingga angka koreksi DPP PPN yang tidak Pemohon Banding setujui adalah sebesar Rp8.204.262.628,00. Adapun pada saat pembahasan Akhir Pemohon Banding menyetujui koreksi sebesar Rp8.156.456.820,00 adalah dikarenakan kesalahan penjumlahan Pemohon Banding berhubung waktu yang sangat mendesak pada saat pembahasan akhir tersebut;
- Pemohon Banding setuju seluruhnya atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp269.813.246,00;

Bahwa atas hal yang Pemohon Banding tidak setujui, Pemohon Banding mengajukan banding atas DPP PPN sebesar Rp8.204.262.628,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

1.	Penggantian Biaya *(Cost Reimbursement)* yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi	Rp6.589.577.488
2.	Pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan di tahun 2010	Rp1.614.685.140
	Total Koreksi DPP PPN yang diajukan Banding	Rp8.204.262.628

Menurut Peneliti Keberatan

Bahwa Peneliti Keberatan menetapkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding sebesar DPP PPN Rp8.204.262.628,00 dengan alasan sebagai berikut:

a) Terdapat perbedaan angka koreksi DPP PPN antara Surat Keberatan Pemohon Banding dengan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan. Dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan selisih perbedaaan angka tersebut sehingga Peneliti mempertahankan angka koreksi DPP PPN sesuai dengan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan yaitu sebesar Rp8.156.456.820,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) Terhadap koreksi DPP PPN yang menurut Pemohon Banding merupakan penggantian biaya (*Cost Reimbursement*) yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi sebesar Rp6.589.577.488,00 Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung pada saat pemeriksaan maupun pada saat proses keberatan sehingga Tim peneliti tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa;

c) Terhadap alasan Pemohon Banding koreksi atas pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan tahun 2010 sebesar Rp1.614.685.140,00 di tahun 2010. Peneliti berpendapat bahwa data yang diberikan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 26A UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 sehingga koreksi Pemeriksa tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding selaku Pemohon Banding tidak setujudan menyatakan Banding terhadap koreksi Objek PPN Barang dan Jasa sebesar Rp8.204.262.628,00 dengan rincian seperti dibawah ini:

1.	Penggantian Biaya (*Cost Reimbursement*) yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi	Rp6.589.577.488
2.	Pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan di tahun 2010	Rp1.614.685.140
	Total Koreksi DPP PPN yang diajukan Banding	Rp8.204.262.628

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **Koreksi Penggantian Biaya (*Cost Reimbursement*) yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi Rp6.589.577.488,00**

   Bahwa Penggantian Biaya (*Cost Reimbursement*) yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi Rp6.589.577.488,00 merupakan beban dari pemberi kerja yakni PT Tunas Inti Abadi (TIA). Sesuai kontrak dengan PT TIA dengan Pemohon Banding sebagaimana dilampirkan dalam Surat Keberatannya, tanggung jawab Pemohon Banding adalah melaksanakan pekerjaan pembangunan, perbaikan dan perawatan jalan angkut batu bara di lokasi tambang TIA di Sungai Danau, Kalimantan Selatan;

   Bahwa pengadaan alat dan kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan TIA sesuai dengan kontrak Nomor 01.TBU-TIA/XI/08/SP halaman 4 poin 5. Akan tetapi, sebagaimana diatur dalam kontrak, Pemohon Banding berkewajiban membantu TIA dalam melakukan pengadaan alat dan kelengkapan tersebut atas tanggungan/beban TIA. Biaya atas pengadaan tersebut ada yang langsung dibayarkan oleh TIA sebagai pemasok seperti sewa alat berat dan ada pula yang disalurkan melalui Pemohon Banding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk keperluan tersebut, TIA memberikan uang muka kepada Pemohon Banding yang digunakan untuk membayar pengadaan alat dan kelengkapan kerja tersebut untuk dan atas nama TIA. Apabila uang muka sudah habis terpakai, maka Pemohon Banding akan menagih penggantian biaya yang sudah dikeluarkan untuk dan atas nama TIA. Semua dokumen transaksi pengadaan tersebut Pemohon Banding serahkan kepada TIA;

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dari kontrak, Pemohon Banding berhak menerima management fee dari TIA sebesar 15% dari total biaya yang dikeluarkan oleh TIA. Atas management fee tersebut Pemohon Banding telah menerbitkan invoice, faktur pajak dan melaporkan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dari penjelasan di atas jelas kiranya bahwa biaya sebesar Rp6.589.577.488,00 adalah merupakan beban dari TIA. Pemohon Banding hanya membantu pelaksanaan pengadaan dan sama sekali tidak menanggung biaya tersebut. Oleh sebab itu, menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak berkewajiban mengenakan PPN atas biaya tersebut;

Bahwa namun demikian, waktu proses audit, Pemohon Banding membuat koreksi dengan membukukan biaya tersebut sebagai pendapatan disisi kredit dan harga pokok disisi debit dengan jumlah yang sama. Tujuannya adalah sekedar untuk menunjukkan bahwa perusahaan menerima *management fee* sebesar 15% dari total biaya proyek yang angkanya dapat dilihat pada laporan laba/rugi perusahaan yang diaudit. Pemohon Banding melampirkan Berita Acara Perhitungan Finalisasi *Closing Project Road Contraction* Pemohon Banding di area PT Tunas Inti Abadi dan jurnal koreksi laporan audit pada tanggal 31 Desember 2009;

2. **Pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan di tahun 2010 Rp1.614.685.140,00**

Bahwa pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan di tahun 2010 Rp1.614.685.140,00 terdiri atas 2 (dua) proyek, yaitu sebagai berikut:

- Jasa pemetaan Rp580.006.000,00,
- Jasa pengeboran Rp1.034.679.140,00;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas pendapatan tersebut telah Pemohon Banding laporkan dan setorkan melalui SPT Masa Januari 2010 dengan invoice pengganti Nomor 010/TBU-TIA-Rev1/I/2010 dan 011/TBU-TIA-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rev1/I/2010 karena terjadi kesalahan perhitungan dalam *invoice* sebelumnya;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas pendapatan tersebut telah Pemohon Banding laporkan dan setorkan melalui SPT Masa Januari 2010 dengan invoice pengganti Nomor 010/TBU-TIA-Rev1/I/2010 dan 011/TBU-TIA-Rev1/I/2010 karena terjadi kesalahan perhitungan dalam invoice sebelumnya;

Bahwa atas koreksi ini Pemohon Banding menyatakan belum mendapatkan waktu yang cukup untuk menyajikan dan mengumpulkan data-data pendukung pada saat pemeriksaaan sehingga pada saat Pemeriksaan data pendukung ini belum diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Tim Pemeriksa. Namun demikian, pada saat pengajuan keberatan melalui lampiran Surat Keberatan Nomor 1102/TBU-PAJAK/XI/2011 tanggal 08 November 2011 pemohon banding telah memasukkan dokumen invoice dan faktur pajak yang telah dilaporkan di tahun 2010 kepada tim peneliti keberatan;

Bahwa dalam Undang-Undang KUP Pasal 26A (4), menyatakan bahwa Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Bahwa dasar peraturan tersebut di atas yang menjadi dasar yang digunakan Peneliti Keberatan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon Banding karena Peneliti berpendapat bahwa data yang diberikan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 26A UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 sehingga koreksi Pemeriksa tetap dipertahankan;

Bahwa namun demikian peraturan di atas memiliki penjelasan yang lebih rinci dan lebih mendetail yang dijabarkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-49/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, dalam Pasal 9 peraturan tersebut dinyatakan bahwa:

(1) Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informasi,atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;

(2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Direktur Jenderal Pajak serta diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diserahkan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan;

(3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses pemeriksaan dan keberatan tetapi diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diserahkan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan;

Bahwa oleh karena penjelasan di atas maka menurut Pemohon Banding, seharusnya Peneliti Keberatan dan Majelis yang terhormat dapat mempertimbangkan data-data pendukung atas pendapatan yang telah Pemohon Banding laporkan dan setorkan melalui SPT Masa Januari 2010 dengan invoice pengganti Nomor 010/TBU-TIA-Revl/I/2010 dan 011/TBU-TIA-Rev1/I/2010 yang telah Pemohon Banding serahkan pada saat proses keberatan sehingga PPN yang telah disetorkan di tahun pajak berikutnya oleh Pemohon Banding atas objek DPP PPN dan faktur yang sama tidak dikenakan pajak dua kali;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, berikut Pemohon Banding sandingkan kembali hasil perhitungan PPN Barang dan Jasa beserta sanksi Pasal 13 (2) KUP untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 antara Terbanding dan banding dari Pemohon Banding:

Uraian	Jumlah (Rp) Menurut :		oreksi Mohon Dibatalkan
	tusan Terbanding	mohon Banding	
r Pengenaan Pajak			
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
a.1. Ekspor	-		-
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	21.814.999.148	13.610.736.520	8.204.262.628
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		-	-
a.4. Penyerahan yang PPN-nya *tidak dipungut*	-	-	-
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-		-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a.6. Jumlah (a.1. + a.2. + a.3. + a.4. + a.5.)	21.814.999.148	13.610.736.520	8.204.262.628
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-	-
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	21.814.999.148	13.610.736.520	8.204.262.628
hitungan PPN Kurang Bayan			
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.181.499.915	1.361.073.652	820.426.263
Dikurangi:			
b.1. PPN disetor di muka dalam masa pajak yg sama	-	-	-
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	928.097.222	928.097.222	-
b.3. SIP (pokok kurang bayar)	-		-
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri		-	-
b.5. Lain-lain	-	-	-
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	928.097.222	928.097.222	-
Diperhitungkan: SKPPKP	-	-	-
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c)	928.097.222	928.097.222	-
Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	1.253.402.693	432.976.430	820.426.263
ihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	907.155	907.155	-
N yang kurang dibayar (2e + 3)	1.254.309.848	433.883.585	820.426.263
si administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	505.570.903	-	505.570.903
mlah PPN yang masih harus dibayar	1.759.880.751	433.883.585	1.325.997.166

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas dan juga kesimpulan perhitungan dalam Tabel di atas, Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya Dewan Majelis yang terhormat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga PPN Barang dan Jasa yang terutang beserta sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP menurut Keputusan Terbanding Nomor KEP-1114/WPJ.04/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp1.759.880.751,00 dapat disetujui menjadi Rp433.883.585,00;

Bahwa demikianlah Surat Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1114/WPJ.04/2012 tanggal 06 Agustus 2012 atas hasil pemeriksaan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009. Besar harapan Majelis mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sebagaimana diuraikan di atas dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomor Put.51171/PP/M.XIIIA/16/2014, tanggal 11 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1114/WPJ.04/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor 00036/207/09/017/11 tanggal 10 Agustus 2011, atas nama : PT Tata Bara Utama, NPWP 02.604.560-9.017.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 4, Jl. Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dasar Pengenaan Pajak :	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp13.610.736.520,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
- Pajak Keluaran yang dipungut atau dibayar sendiri	Rp 1.361.073.652,00
- Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 928.097.222,00
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	Rp 432.976.430,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya	Rp 907.155,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 433.883.585,00
Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 174.644.817,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 608.528.402,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan PajakNomor Put.51171/PP/M.XIIIA/16/2014, tanggal 11 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal01 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1574/PJ./2014, tanggal 12 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.2008/PAN/2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37-38:

Bahwa menurut Majelis, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah berasal dari ekualisasi antara peredaran usaha pada SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009 dengan DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT PPN Tahun 2009, dimana biaya penggantian yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi yang dimasukkan dalam peredaran usaha Pemohon Banding lebih besar dari DPP PPN-nya;

Bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pengujian lain karena Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti-buktinya, sehingga dari selisih ekualisasi tersebut dianggap sebagai objek PPN;

Bahwa terkait dengan metode yang dipergunakan oleh Terbanding yaitu metode ekualisasi sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis pada prinsipnya metode tersebut baru merupakan indikasi awal atau sebagai *entry point* bagi Terbanding untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terkait dengan kebenaran adanya penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nonor 6 Tahun 1983 tentang KUP : “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. ";

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwa "... pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan. ";

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa dalam menentukan besarnya peredaran usaha Pemohon Banding, Terbanding harus mengacu kepada fakta bahwa telah terjadi suatu peristiwa berupa penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang tidak dilaporkan dalam SPT PPN nya, dengan demikian tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi awal sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah didalilkan oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Perjanjian Kontrak Nomor 01 .TBU-TIA/XI/08/SP antara Pemohon Banding dengan PT Tunas Inti Abadi (TIA) diketahui bahwa, di dalam halaman 4 poin 5 terdapat ketentuan bahwa seluruh biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Pertama PT TUNAS INTI ABADI (TIA), Pihak Kedua (Pemohon Banding) sebagai pelaksanan pekerjaan pembangunan, perbaikan, dan perawatan jalan yang ditunjuk PT TIA berhak untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari jumlah keseluruhan biayaoperasional actual pembangunan, perbaikan dan perawatan jalan angkut total Pihak Pertama pada saat bulan berjalan. Biaya operasional pekerjaan actual bulanan dimaksud seperti berikut, tapi tidak terbatas pada :biaya sewa alat berat,(*bulldozer, excavator, compactor* dan *motor grader* ..... dst;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Berita Acara Perhitungan Finalisasi Closing Project Road Construction Pemohon Banding di area PT Tunas Inti Abadi Sebamban, dalam huruf A nya diketahui bahwa nilai sebesar Rp6.589.577.488,00 adalah merupakan biaya *Reimbursment Project Contractor;*

Bahwa atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah menerbitkan invoice, faktur pajak dan melaporkan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa pengertian dari Pasal tersebut menurut Majelis adalah bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang, dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat perjanjian kontrak yang dibuat oleh Pemohon Banding dengan PT Tunas Inti Abadi yang pada intinya menyatakan adanya penggantian biaya (*cost reimbursment)* harus dimaknai bahwa hal tersebut memang benar-benar ada dan merupakan Undang- undang yang mengikat bagi keduanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diserahkan, penjelasan para pihak dalam persidangan dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa biaya yang dikoreksi Terbanding tersebut adalah merupakan *cost reimbursement*;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat costs reimbursment bukan termasuk obyek pengenaaan PPN, dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi penggantian biaya (*Cost Reimbursement*) yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi sebesar Rp6.589.577.488,00 tidak dapat dipertahankan;.

Halaman 40:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen-dokumen tersebut di atas dan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis dapat menyimpulkan bahwa sebetulnya kontrak tersebut terjadi pada tahun 2009 namun karena terdapat perbaikan, maka pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan dan dibayar pada tahun 2010, sehingga Pemohon Banding melaporkan dan menyetorkannya melalui mekanisme perhitungan PK-PM atas SPT PPN Masa Pajak Desember 2010 dengan invoice pengganti Nomor 011/TBU-TIA- Revl/1/2010 tanggal 25 Januari 2010 dengan Faktur Pajak Nomor 010.000-10.000000011 tanggal 25 Januari 2010;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan di tahun 2010 sebesar Rp1.614.685.140,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan pembahasan terhadap koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp8.204.262.628,00 di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp8.204.262.628,00 (Rp6.589.577.488,00 + Rp1.614.685.140,00) tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

a. Surat atau tulisan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Keterangan ahli;
c. Keterangan para saksi;
d. Pengakuan para pihak; dan/atau
e. Pengetahuan Hakim

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (4):

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalan laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 28 ayat (7):

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

Pasal 28 ayat (11):

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;dan/atau
c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan;

Pasal 26 ayat (4):

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;

2.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. Impor Barang Kena Pajak;
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi DPP PPN yang merupakan hasil ekualisasi dengan Peredaran Usaha ini sebesar Rp8.204.262.628,00 yang terdiri dari:
   - Penggantian Biaya (*Cost Reimbursement*) yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi sebesar Rp6.589.577.488,00
   - Pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan di tahun 2010 sebesar Rp1.614.685.140,00
4. Bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa pembuktianatas koreksi DPP PPN yang merupakan hasil ekualisasi dengan Peredaran Usaha ini sebesar Rp8.204.262.628,00 dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan penyerahan yang belum dikenakan PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) koreksi tersebut merupakan *cost reimbursement* dan pendapatan yang dikenakan PPN di Tahun Pajak 2010;
5. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta serta penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang diperoleh pada saat pemeriksaan hingga persidangan, di ketahui hal-hal sebagai berikut :

   Bahwa atas Koreksi Penggantian Biaya (*Cost Reimbursement*) dari PT Tunas Inti Abadi sebesar Rp 6.589.577.488,00

   5. 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp6.589.577.488,00 berdasarkan hasil ekualisasi dengan Peredaran Usaha pada PPh Badan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 2. Bahwa dalam proses keberatan, koreksi DPP PPN yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penggantian biaya (*Cost Reimbursement*) yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi sebesar Rp6.589.577.488,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data pendukung pada saat pemeriksaan maupun saat proses keberatan sehingga sesuai dengan Pasal 26A ayat (4) UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi tersebut;

5. 3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan alasan sebagai berikut :

5.3.1. Bahwa Penggantian Biaya (*Cost Reimbursement*) terkait dengan kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Tunas Inti Abadi (selanjutnya disebut dengan TIA) Nomor 01/TBU-TIA/XI/08/SP;

5.3.2. Bahwa dalam kontrak disebutkan bahwa:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, perbaikan dan perawatan jalan angkut batubara di lokasi tambang TIA di Sungai Danau, Kalimantan Selatan;
- TIA bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya operasional yang timbul;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak atas keuntungan sebesar 15%;

5.3.3. Bahwa berdasarkan bukti lembar Berita Acara Penghitungan *Finalisasi Closing Project Road Construction* dinyatakan bahwa jumlah sebesar Rp6.589.577.488,00 merupakan biaya *reimbursement project contractor*;

5.3.4. Bahwa memang benar biaya penggantian yang diterima dari TIA masuk dalam peredaran usaha karena peredaran usaha ini lebih besar dari PPN-nya, setelah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lihat dari laporan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banding) memang memasukkan *cost reimbursement* sebesar Rp6.589.577.488,00 adalah bagian dari peredaran usaha;

Bahwa setelah dilakukan pengujian lebih lanjut, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hal tersebut adalah kesalahan karena pihak yang melakukan *entry* tersebut tidak melihat kontrak yang ada;

Bahwa dalam kontrak dan berita acara disebutkan penggantian seluruh biaya yang ada ditambah dengan fee 15%;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memang masuk dalam peredaran usaha tetapi menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hal tersebut adalah kesalahan dari tim Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri yang seharusnya jumlah tersebut dikeluarkan;

5.3.5. Bahwa fee-nya memang masuk dalam peredaran usaha. Atas fee yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 15% x Rp6.589.577.488,00 dapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terima dan tidak melakukan keberatan namun atas nilai sebesar Rp6.589.577.488,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan kontrak dan berita acara adalah *cost reimbursement*;

5. 4. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis tidak mempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp 6.589.577.488,00 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut Majelis, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah berasal dari ekualisasi antara peredaran usaha pada SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009 dengan DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT PPN Tahun 2009, dimana biaya penggantian yang diterima dari PT Tunas Inti Abadi yang dimasukkan dalam peredaran usaha Pemohon Banding lebih besar dari DPP PPN-nya;

Bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pengujian lain karena Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti-buktinya, sehingga dari selisih ekualisasi tersebut dianggap sebagai objek PPN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terkait dengan metode yang dipergunakan oleh Terbanding yaitu metode ekualisasi sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis pada prinsipnya metode tersebut baru merupakan indikasi awal atau sebagai *entry point* bagi Terbanding untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terkait dengan kebenaran adanya penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP : "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapalkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang";

bahwa dalam penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwa "... pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ";

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa dalam menentukan besarnya peredaran usaha Pemohon Banding, Terbanding harus mengacu kepada fakta bahwa telah terjadi suatu peristiwa berupa penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang tidak dilaporkan dalam SPT PPN nya, dengan demikian tidak dapat di dasarkan hanya pada asumsi awal sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Perjanjian Kontrak Nomor 01.TBU-TIA/XI/08/SP antara Pemohon Banding dengan PT Tunas Inti Abadi (TIA) diketahui bahwa. di dalam halaman 4 poin 5 terdapat ketentuan bahwa seluruh biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Pertama PT Tunas Inti Abadi (TIA), Pihak Kedua (Pemohon Banding) sebagai pelaksanan pekerjaan pembangunan, perbaikan, dan perawatan jalan yang ditunjuk PT TIA berhak untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari jumlah keseluruhan biaya operasional pembangunan, perbaikan dan perawatan jalan angkut total Pihak Pertama pada saat bulan berjalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), pendapat Majelis tersebut di atas adalah tidak tepat berdasarkan fakta-fakta berikut :

5.5.1. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa atas koreksi DPP PPN terkait *cost reimbursement* sebesar Rp6.589.577.488,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data pada saat pemeriksaan karena data belum siap;

5.5.2. Bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self assessment*, artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui sarana Surat Pemberitahuan (SPT), baik masa maupun tahunan;

Bahwa fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

5.5.3. Bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas;

Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;

Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;

5.5.4. Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa :

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;

5.5.5. Bahwa dalam sistem *self assessment*, pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5.5.6. Bahwa oleh karena itu, sesuai Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

5.5.7. Bahwa Pasal 29 ayat (3) UU KUP menyebutkan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;dan/atau
c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan;

5.5.8. Bahwa sehubungan dengan kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan yang terkait dengan pembukuan, sesuai Pasal 28 UU KUP disebutkan bahwa :

Ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Ayat (7):

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

Ayat (11):

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuanatau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;

5.5.9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 dan 29 UU KUP dapat disimpulkan bahwa data/keterangan yang diuji dalam pemeriksaan pajak berasal dari buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan Wajib Pajak;

Bahwa jadi, sudah seharusnya Wajib Pajak harus mengerti terhadap semua temuan/koreksi yang akan timbul dari data yang bersumber dari pembukuannya;

Bahwa apabila nantinya koreksi yang timbul membutuhkan data dan penjelasan yang lebih rinci, tentu Wajib Pajak harus dapat menelusuri ke dalam dokumen yang menjadi dasar pembukuan yang telah dibuatnya;

Bahwa hal ini pun telah ditegaskan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan tertulis disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung apabila tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan;

5.5.10. Bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp6.589.577.488,00 adalah berdasarkan hasil ekualisasi dengan Peredaran Usaha pada SPT PPh Badan;

5.5.11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, tercatat bahwa nilai sebesar Rp6.589.577.488,00 merupakan bagian dari nilai peredaran usaha;

5.5.12. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 mengatur :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Angka 2 huruf c:

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

1) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
2) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

5.5.13. Bahwa dalam PSAK 23 diatur mengenai definisi pendapatan :

Paragraf 06:

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal;

Paragraf 18:

Pendapatan dan beban sehubungan dengan suatu transaksi atau peristiwa tertentu diakui secara bersamaan; proses ini biasanya mengacu pada pengaitan pendapatan dengan beban (*matching revenue and expose*). Beban, termasuk jaminan dan biaya lain yang terjadi setelah pengiriman barang, biasanya dapat diukur dengan andal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan yang berkaitan dapat dipenuhi. Tetapi, pendapatan tidak dapat diakui bila beban yang berkaitan tidak dapat diukur dengan andal. Dalam keadaan demikian, setiap imbalan yang telah diterima untuk penjualan barang tersebut diakui sebagai suatu kewajiban;

5.5.14. Bahwa faktanya Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways & Rekan dengan opini Wajar, yang tentunya dalam melakukan audit sudah memper-timbangkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku;

5.5.15. Bahwa sehubungan dengan prinsip akuntansi *matching cost against revenue*, terkait dengan biaya yang menurut Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diklaim sebagai *reimbursement* tersebut, oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata sudah dibukukan sebagai penghasilan dan biaya-biaya terkait dengan penghasilan tersebut telah dibebankan;

5.5.16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meyakini bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp6.589.577.488,00 yang merupakan hasil ekualisasi dengan Peredaran Usaha adalah pendapat dan simpulan Pemohon Peninjauan Kembali(semulaTerbanding) yang telah didasarkan pada bukti yang kuatdan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

5.5.17. Bahwa terkait dengan proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 beserta memori penjelesannya dan Pasal 84 ayat (1) huruf f;

5.5.18. Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;

5.5.19. Bahwa faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan uji bukti secara mendalam, padahal materi sengketa ini membutuhkan pengujian kebenaran material atas bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak;

5.5.20. Bahwa dengan tidak dilakukannya uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif dan dengan demikian putusan yang diambil menjadi kurang tepat;

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas Koreksi Pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan di Tahun Pajak 2010 sebesar Rp1.614.685.140,00

5. 6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp1.614.685.140,00 berdasarkan hasil ekualisasi dengan Peredaran Usaha pada PPh Badan;

5. 7. Bahwa dalam proses keberatan, koreksi DPP PPN yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan di Tahun 2010 sebesar Rp1.614.685.140,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data pendukung pada saat pemeriksaan maupun saat proses keberatan sehingga sesuai dengan Pasal 26A ayat (4) UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi tersebut;

5. 8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan alasan sebagai berikut :

5.8.1. Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 26A ayat (4) UU KUP oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan belum mendapatkan waktu yang cukup untuk menyajikan dan mengumpulkan data-data pendukung pada saat pemeriksaaan sehingga pada saat Pemeriksaan data pendukung ini belum diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Bahwa namun demikian, pada saat pengajuan keberatan melalui lampiran Surat Keberatan Nomor 1102/TBU-PAJAK/XI/2011 tanggal 08 November 2011, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memasukkan dokumen *invoice* dan Faktur Pajak yang telah dilaporkan di tahun 2010 kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

5.8.2. Bahwa sehingga berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-49/PJ./2009, menurut Termohon Peninjauan Kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(semula Pemohon Banding) seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis dapat memper-timbangkan data pendukung yang disampaikan saat proses keberatan;

5.8.3. Bahwa atas koreksi DPP PPN sebesar Rp1.614.685.140,00 ini menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdiri atas 2 (dua) proyek yaitu :

- Jasa pemetaan : Rp 580.006.000,00
- Jasa pengeboran : Rp1.034.679.140,00

dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa koreksi DPP PPN atas pembayaran term-2 atas jasa pemetaan topografi tahap III dengan nilai DPP PPN Rp580.006000,00 berdasarkan invoice Nomor 031/TBU-TIA/FIN/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang didasarkan pada kontrak Nomor 02/ABM-TIA/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Adiratna Bani Makmur (selanjutnya disebut dengan ABM);

   Bahwa setelah itu karena ketidakmampuan ABM untuk memulai pekerjaan maka tanggal 01 Mei 2009 dilakukan addendum atas kontrak tersebut dengan langsung dinyatakan bahwa untuk selanjutnya seluruh pekerjaan atas kontrak tersebut akan digantikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan persyaratan kontrak yang tidak berubah;

   Bahwa nilai kontrak tersebut adalah Rp1.400.000,00 per hektar dikali luas lahan yang dilakukan pemetaan senilai kurang lebih 731 hektar ditambah Rp12.000000,00 untuk pembuatan laporan sehingga nilai kontrak adalah Rp1.035.400.000,00;

b. Bahwa atas pembayaran pertama senilai 40% dikali Rp1.035.400.000,00 yakni Rp414.160.000,00 ditambah PPN 10% atas nilai pembayaran term-1 tersebut adalah Rp41.416000,00 sehingga total invoice term-1 ditagihkan termasuk PPN adalah Rp455.576.000,00 dan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibayarkan terlebih dahulu, sisanya adalah pembayaran term-2 yakni Rp621.240.000,00;

Bahwa namun demikian saat pembuatan invoice term-2 awal yang akhirnya dibatalkan, pihak administrasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) salah memasukkan nilai pembayaran pada term-1 yang seharusnya nilai kontrak dikurangi Rp414.160.000,00 menjadi dikurangi Rp455.576.000,00 (PPN dihitung juga) sehingga awalnya DPP nilai yg ditagihkan pada term-2 yakni Rp1.035.400.000,00 + Rp182.000,00 (penyesuaian tambahan 0.13 hektar X Rp1.400.000,00) sehingga nilai kontrak akhirnya menjadi Rp1.035.582.000,00 dikurangi Rp455.576.000,00 (DP term-1 + PPN) menjadi Rp580.006.000,00 (Nilai yang invoicenya dibatalkan);

c. Bahwa selain karena kesalahan perhitungan yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan di atas, juga karena penyelesaian pekerjaan di lapangan maka penagihan term-2 atas jasa pemetaan topografi tahap III senilai total Rp1.035.582.000,00 dikurangi Rp414.160.000,00 (DP Term-1 diluar PPN) yakni adalah Rp621.422.000,00 menjadi baru dapat ditagihkan pada tanggal 25 Januari 2010;

   Bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas Rp621.422.000,00 tersebut telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan dan setorkan melalui mekanisme perhitungan PK-PM atas SPT Masa Januari 2010 dengan invoice pengganti Nomor 010/TBU-TIA-Revl/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dengan Faktur Pajak Nomor 010.000-10.000000010 tanggal 25 Januari 2010;

d. Bahwa koreksi DPP PPN atas pembayaran term-2 atas jasa pengeboran eksplorasi batubara detail dengan nilai DPP PPN Rpl.034.679.140 berdasarkan invoice Nomor 030/TBU-TIA/F1N/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang didasarkan pada kontrak Nomor 013/ABM-TIA/X1/2008 tanggal 12 Nopember 2008 antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ABM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setelah itu karena ketidak mampuan ABM untuk memulai pekerjaan maka seperti kontrak di atas langsung dinyatakan bahwa untuk selanjutnya seluruh pekerjaan atas kontrak tersebut akan digantikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan nilai dan persyaratan kontrak yang tidak bertambah;

Bahwa Nilai kontrak tersebut adalah Rp1 .671.269.000,00.

e. Bahwa atas pembayaran pertama senilai 40% dikali Rp1.671.269.000,00 yakni Rp668.507.600,ditambah PPN 10% atas nilai pembayaran term-1 tersebut adalah Rp66.850.760,00 sehingga total invoice term-1 ditagihkan termasuk PPN adalah Rp735.358.360,00 dan telah dibayarkan terlebih dahulu, sisanya adalah pembayaran term-2 yakni Rp1.002.761.400,00;

   Bahwa namun demikian saat pembuatan invoice term-2 awal yang akhirnya dibatalkan dikarenakan juga adanya tambahan kedalaman lahan yang dibor, biaya transport, demobilisasi dan penyesuaian nilai welsite geologi sehingga akhirnya nilai kontrak menjadi Rp1.770.037.500,00 pihak administrasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga salah memasukkan nilai pembayaran pada term-1 yang seharusnya nilai kontrak dikurangi Rp668.507.600,00 menjadi dikurangi Rp735.358.360,00 (PPN dihitung juga) sehingga awalnya DPP nilai yang ditagihkan pada term-2 yakni Rp1.770.037.500 dikurangi 735.358.360, menjadi Rp1.034.679.140,00 (Nilai yang invoicenya dibatalkan);

f. Bahwa selain karena perubahan spesifikasi pekerjaan di lapangan dan mundurnya penyelesaian pekerjaan maka penagihan term-2 atas jasa pengeboran eksplorasi batubara detail senilai total Rp1.770.037,500,00 + adjustment karena pembulatan Rp17.100 dikurangi Rp668.507.600,00 (DP Term-1 diluar PPN) yakni adalah Rp1.101.547.000,00 menjadi baru dapat ditagihkan pada tanggal 25 Januari 2010. Pajak Pertambahan Nilai atas Rp1.101.547.000,00 tersebut telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan dan setorkan melalui mekanisme

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perhitungan PK-PM atas SPT Masa Desember 2010 dengan invoice pengganti Nomor 011/TBU-TIA-Revl/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dengan Faktur Pajak Nomor 010.000-10.000000011 tanggal 25 Januari 2010;

g. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena terjadi kesalahan perhitungan dalam invoice sebelumnya, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan koreksi dengan invoice pengganti Nomor 010/TBU-TIA-Revl/I/2010 dan 011/TBU-TIA-Revl/I/2010 karena pekerjaan tersebut belum dilaksanakan pada saat itu, dan Pajak Pertambahan Nilai atas pendapatan tersebut telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan dan setorkan melalui SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010;

5.8.4. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pembayaran atas proyek tersebut belum dilakukan pada tahun 2009, akan tetapi karena biaya-biayanya telah dilakukan dan dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2009 sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menganggap perlu di-*accrued* sebagai penghasilan dalam tahun 2009, walaupun secara PPN belum ditagih;

5. 9. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis tidak mempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp1.614.685.140,00 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen-dokumen tersebut di atas dan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis dapat menyimpulkan bahwa sebetulnya kontrak tersebut terjadi pada tahun 2009 namun karena terdapat perbaikan, maka pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan dan dibayar pada tahun 2010, sehingga Pemohon Banding melaporkan dan menyetorkannya melalui mekanisme perhitungan PK-PM atas SPT PPN Masa Pajak Desember 2010 dengan invoice pengganti Nomor 01 l/TBU-TIA-Revl/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dengan Faktur Pajak Nomor 010.000-10.000000011 tanggal 25 Januari 2010;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan di tahun 2010 sebesar Rpl.614.685.140,00 tidak dapat dipertahankan;

5. 10. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), pendapat Majelis tersebut di atas adalah tidak tepat berdasarkan fakta-fakta berikut :

5.10.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp1.614.685.140,00 berdasarkan hasil ekualisasi dengan Peredaran Usaha pada PPh Badan;

5.10.2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah mengakui penghasilan pada tahun 2009;

Bahwa pada tahun di-accrued-nya penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah sebanding dengan jasa pemetaan atau pengeboran yang telah dilakukan kepada klien Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa artinya persentase penyelesaiannya akan mengikuti jasa yang telah diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada kliennya sehingga diakui penghasilan sesuai dengan *acrrued* tadi;

Bahwa sehingga karena jasa tersebut sudah diserahkan kepada kliennya tentunya sudah ada penyerahan terkait dengan jasa pemetaan atau pengeboran dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah terutang di tahun 2009;

5.10.3. Bahwa namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa pembayaran atas proyek tersebut belum dilakukan pada tahun 2009, akan tetapi karena biaya-biayanya telah dilakukan dan dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2009 sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menganggap perlu di-*accrued* sebagai penghasilan dalam tahun 2009, walaupun secara PPN belum ditagih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.10.4. Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi Positif DPP PPN sebesar Rp1.614.685.140,00 ini merupakan sengketa pembuktian tentang saat terutangnya PPN;

5.10.5. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas proses pemeriksaan, proses keberatan serta proses banding atas sengketa banding ini adalah sebagai berikut :

a. Dalam proses pemeriksaan

1) Bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self assessment*, artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui sarana Surat Pemberitahuan (SPT), baik masa maupun tahunan;

Bahwa fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

2) Bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas;

Bahwa benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;

Bahwa jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;

3) Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa :

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;

4) dalam sistem *self assessment*, pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

   Bahwa oleh karena itu, sesuai Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

5) Bahwa Pasal 29 ayat (3) UU KUP menyebutkan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
   a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
   b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
   c. Mmemberikan keterangan lain yang diperlukan;

6) Bahwa sehubungan dengan kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan yang terkait dengan pembukuan, sesuai Pasal 28 UU KUP disebutkan bahwa :

   Ayat (3):

   Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

   Ayat (7):

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

Ayat (11):

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;

7) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 dan 29 UU KUP dapat disimpulkan bahwa data/keterangan yang diuji dalam pemeriksaan pajak berasal dari buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan Wajib Pajak;

Bahwa jadi, sudah seharusnya Wajib Pajak harus mengerti terhadap semua temuan/koreksi yang akan timbul dari data yang bersumber dari pembukuannya;

Bahwa apabila nantinya koreksi yang timbul membutuhkan data dan penjelasan yang lebih rinci, tentu Wajib Pajak harus dapat menelusuri ke dalam dokumen yang menjadi dasar pembukuan yang telah dibuatnya;

Bahwa hal ini pun telah ditegaskan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan tertulis disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung apabila tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan;

8) Bahwa namun faktanya dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banding) mengakui bahwa atas koreksi DPP PPN terkait penghasilan sebesar Rp1.614.685.140,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data/dokumen pendukung atas sanggahannya pada saat pemeriksaan;

9) Bahwa oleh karena terbukti dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan data/dokumen pendukung atas sanggahannya terhadap hasil pemeriksaan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa prosedur formal penerbitan SKP, hasil ekualisasi antara DPP PPN dengan Peredaran Usaha yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dituangkan ke dalam produk hukum berupa SKPKB, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;

b. Dalam proses keberatan

1) Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa:
   - Fotokopi Tanda terima peminjaman berkas/data dalam proses pemeriksaan;
   - Fotokopi Akte Notaris pendirian perusahan;
   - Fotokopi SPT PPN Masa Januari 2010 dan Masa Desember 2010;
   - Fotokopi SPT PPN Masa April s.d. Desember 2009;
   - Fotokopi Laporan Keuangan tahun 2009;
   - Fotokopi perjanjian Nomor 01.TBU-TIA/XI/08/SP;

2) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) data/dokumen yang tersebut di atas merupakan data/dokumen yang pada saat pemeriksaan telah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP;

3) Bahwa di samping data/dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, dalam Surat Keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melampirkan dokumen berupa:
   - Fotokopi Invoice Nomor 010/TBU-TIA/FIN-Rev 1/1/2010;
   - Fotokopi Invoice Nomor 011/TBU-TIA/FIN-Rev 1/1/2010;
   - Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000011 tanggal 25 Januari 2010;

4) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dokumen tersebut di atas tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses Pemeriksaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP;

5) Bahwa terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Pendapatan yang PPN-nya sudah dilaporkan Tahun 2010 sebesar Rp1.614.685.140,00, pada saat Pembahasan Akhir Pemeriksaan tidak terdapat pembahasan mengenai pendapatan PPN yang sudah dilaporkan sebesar Rp1.614.685.140,00 di tahun 2010;
   Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru memberikan penjelasan koreksi tersebut dalam Surat Keberatannya beserta data pendukung;
   Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dipertimbangkan sesuai Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26A UU KUP sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap dipertahankan;

6) Bahwa Pasal 26 ayat (4) UU KUP, antara lain mengatur sebagai berikut:

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

7) Bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, antara lain mengatur sebagai berikut:

Sebelum Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, hal-hal yang dapat dilakukan dalam proses penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut :

a. Direktur Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari Wajib Pajak;
b. Wajib Pajak menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

8) Bahwa berdasarkan data, fakta serta ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data atas pengajuan keberatan terhadap koreksi DPP PPN dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan data pendukung atas keberatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9) Bahwa namun faktanya data pendukung terkait dengan koreksi DPP PPN atas penghasilan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dilaporkan di Tahun 2010 ini, tidak pernah diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses pemeriksaan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk tetap mempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp1.614.685.140,00 telah sesuai dengan Pasal 26A ayat (4) UU KUP.

c. Dalam proses banding

1) Bahwa terkait dengan proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 beserta memori penjelasannya dan Pasal 84 ayat (1) huruf f;

2) Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;

Bahwa namun faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak memerintah-kan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan uji bukti secara mendalam, padahal materi sengketa ini membutuhkan pengujian kebenaran material atas bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak;

Bahwa dengan tidak dilakukannya uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis tidak dapat menilai kebenaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti-bukti yang tersedia secara objektif dan dengan demikian putusan yang diambil menjadi kurang tepat;

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 76, Pasal 78, dan Pasal 84 ayat 1 huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;

6. Bahwa dengan demikian, atas Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN sebesar Rp8.204.262.628,00 adalah tidak sesuai dengan Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak, sehingga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi)* tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51171/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 11 Maret 2014 tersebut harus dibatalkan;

   Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51171/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang menyatakan:

   - Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1114/WPJ.04/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor 00036/207/09/017/11 tanggal 10 Agustus 2011, atas nama : PT Tata Bara Utama, NPWP 02.604.560-9.017.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 4, Jl. Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut diatas

   adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1114/WPJ.04/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor 00036/207/09/017/11 tanggal 10 Agustus 2011, atas nama : Pemohon Banding, NPWP 02.604.560-9.017.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp8.204.262,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan penilaian Majelis Pengadilan Pajak, Pemohon Banding sekarang Temohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan bukti-bukti dan melapor serta menyetor melalui mekanisme perhitungan SPT PPN dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo*tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pajak Pertambahan Nilai ;
b. Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.	Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd.	
Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.	

Panitera Pengganti,
ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya-biaya

1. Meterai …….	Rp	6.000,00
2. Redaksi …….	Rp	5.000,00
3. Administrasi …..	Rp	2.489.000,00
Jumlah …….....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)